



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu anak-anak harus dikondisikan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berbudipekerti tinggi, namun karena anak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka mereka perlu mendapatkan perlindungan untuk menjadi anak-anak yang dicita-citakan;
 - b. bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun berbagai bentuk diskriminasi;
 - c. bahwa perlindungan anak mengupayakan agar terjaminnya setiap hak-hak anak bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kesejahteraannya dan semua pihak berkewajiban terlibat untuk mengenali, mewujudkan dan mengawasi upaya tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.
9. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
10. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota di Kalimantan Timur.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
14. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
18. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun.
19. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
20. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
21. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

22. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
23. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
24. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
25. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
26. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
27. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
28. Anak Yang Menyandang Cacat/ Penyandang Disabilitas adalah anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
29. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
30. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/ keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
31. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
32. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
33. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
34. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
35. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

36. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
37. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
38. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
39. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
40. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
41. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar pembinaan mental dan sosial.
42. Rumah Rehabilitasi Sosial Anak adalah tempat anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi.
43. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
44. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
45. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
46. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
47. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
48. Organisasi profesi adalah organisasi yang menjadi wadah bagi berkumpulnya mereka yang memiliki satu keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu.
49. *Restorative Justice* adalah upaya penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan mengutamakan penyelesaian berbagai upaya lain dengan ultimatum remedium sebagai pilihan terakhir.

50. Anak Negara adalah anak bermasalah hukum yang dikenai pidana di atas 5 tahun penjara, yang diawasi, dibina dan dipelihara oleh negara sampai usia tertentu sehingga siap secara fisik dan mental dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak serta deklarasi *Millenium Development Goals*.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak Kaltim yang cerdas, bertaqwa, produktif dan kompetentif, menuju Kaltim cemerlang dan sejahtera.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan daerah ini bekedudukan sebagai pedoman bagi Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Kalimantan Timur dalam Penetapan Kebijakan mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan usia dan perkembangan psikologinya;
- b. atas harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- c. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan;

- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- k. hidup bersama dengan orangtua kandungannya; dan
- l. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. mengikuti pendidikan formal;
- b. menghormati orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
- g. memperjuangkan masadepannya sendiri.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak

Pasal 7

Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak ditujukan pada :

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak terlantar, termasuk anak jalanan;
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan;
- g. perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan;
- h. perlindungan khusus bagi anak di tempat permainan anak;
- i. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

- j. perlindungan khusus bagi anak tereksplorasi ekonomi dan seks;
- k. perlindungan khusus bagi anak komunitas terpencil dan terisolir;
- l. perlindungan khusus bagi anak yang ditinggal orangtuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.
- m. perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA;
- n. perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS;
- o. perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
- p. perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah; dan
- q. perlindungan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan meliputi :
 - a. pemberian gizi melalui ibu hamil;
 - b. pemeriksaan kandungan; dan
 - c. pencegahan dari upaya aborsi.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi hak-hak terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia dini meliputi :
 - a. Bagi setiap Ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan.
 - b. Pemerintah, Swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI di tempat-tempat umum.
 - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - d. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program PAUD;
 - e. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
 - f. program anak asuh;
 - g. perlindungan anak usia dini yang orangtuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan
 - h. pemberian akte kelahiran anak secara gratis.

- (3) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa (BA).
- (4) TPA dan/atau Kelompok Bermain atau Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota atau terdaftar;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola TPA dan/atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa;
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/ atau Kelompok Bermain dan atau Bina Anaprasa.

Pasal 10

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, kepribadian, kreativitas/daya cipta, rekreasi, bimbingan bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan hak anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling;
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;

- h. hak mendapatkan peringatan, mengeluarkan anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak orangtua melalui 3 (kali) peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik. Kecuali melanggar delik pidana dengan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan pidana di atas 5 tahun;
 - i. hak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pada sekolah yang lain yang sederajat atas jaminan sekolah yang mengeluarkan kecuali bagi anak yang mendapatkan hukuman kurungan sampai habis masa sekolahnya; dan
 - j. hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemenuhan hak anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti;
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga;
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak-hak Anak bagi Anak Yang
Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban
Perdagangan dan Penculikan

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; dan
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
- (3) Pemberian informasi dan pemahaman ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak terhadap ancaman kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual.
- (4) Informasi dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang tua, guru, pemuka agama dan lembaga yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (5) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).

- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Bagian Kesembilan Perlindungan Khusus Bagi Anak di Tempat Bermain

Pasal 19

- (1) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, menjaga fisik, mental, sosial dan memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak.
- (3) Penyedia layanan hiburan dan fasilitas bermain anak harus mempekerjakan tenaga terlatih yang mengetahui tentang kebutuhan dan keamanan anak dalam bermain dengan mementingkan keselamatan anak dari kepentingan yang lain.
- (4) Pekerja sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan tenaga/lembaga profesional tentang hiburan dan permainan anak yang aman dan nyaman.

Bagian Kesepuluh Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola restoratif justis; dan
 - i. restoratif justis dapat berbentuk pengembalian ABH kepada orangtua atau wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyediaan Rehabilitasi pada Rumah pengganti Lembaga Masyarakat;
 - b. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bagian Kesebelas Perlindungan Khusus Anak Yang Tereksplorasi

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keduabelas
Perlindungan Khusus Anak bagi Komunitas Adat Terpencil dan
Anak yang ditinggal orang tua sebagai TKI

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan anak yang ditinggalkan orang tua sebagai TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan huruf l dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Bagian Ketigabelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban NAPZA

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap warga negara berkewajiban melaporkan atas penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh keluarga/pihak lain kepada yang berwajib.

Bagian Keempatbelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Penderita HIV dan AIDS

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang menderita HIV/AIDS wajib mendapatkan perlindungan khusus.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menderita HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pendampingan, perawatan, pengobatan, bebas dari diskriminasi dan rehabilitasi dan penguburan secara layak bagi yang meninggal.
- (3) Pemerintah menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi anak pengidap HIV/AIDS yang mengalami keterlantaran.

Bagian Kelimabelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Kecacatan
Atau Berkebutuhan Khusus

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Bagian Keenambelas
Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 26

- (1) Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf p adalah anak yang ditinggalkan orang tua, pembiaran anak oleh orang tuanya, dan pembiaran anak sehingga anak tidak dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang tua, wali, keluarga dilarang melakukan pembiaran, penerlantaran terhadap anak sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

Bagian Ketujuhbelas
Pemenuhan Hak Bagi Anak Memiliki Kecerdasan Tinggi

Pasal 27

- (1) Pemenuhan hak bagi anak yang memiliki kecerdasan tinggi adalah:
 - a. anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata;
 - b. anak yang memiliki prestasi luar biasa; dan
 - c. anak yang memiliki prestasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai prestasi tinggi dan perlakuan khusus yang diberikan ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI
PERWALIAN

Bagian Kesatu
Perwalian Anak

Pasal 28

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk wajib seagama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 30

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan Perwalian atau melakukan perbuatan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 32

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (6) Pengangkatan anak harus dilakukan penelitian secara seksama yang dilakukan oleh tim Pipa Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 33

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- e. memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
- f. mendirikan Rumah Bina Anak (pengganti) lapas/rutan anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum;
- g. untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Gubernur menugaskan SKPD-SKPD yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 36

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan/memberikan informasi setiap terjadi kekerasan yang ia ketahui;
 - b. memberikan pertolongan bagi korban;

- c. memberikan perlindungan bagi korban; dan
- d. melakukan upaya program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 37

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - e. menyekolahkan anak pada masa usia sekolah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, atau pemerintah setempat.

BAB VIII
PARTISIPASI ANAK

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi partisipasi anak sebagai wahana untuk didengar pendapatnya, idenya, gagasannya, inovasinya demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Untuk menjamin berkembangnya partisipasi anak pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib membentuk Forum Anak.
- (3) Forum anak wajib diikuti sertakan dalam Musrenbang sesuai dengan tingkatan lembaga Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB IX
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 39

- (1) Guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak perlu dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan maka perlu ditempuh melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- (2) Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan di seluruh Kalimantan Timur.
- (3) Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilakukan pemetaan awal oleh lembaga independent yang memiliki kapasitas untuk itu.
- (4) Setiap SKPD wajib menganggarkan program dalam mendukung program Kabupaten/Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan/atau swasta dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 41

- (1) Guna melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengarus-utamaan program anak maka wajib dibentuk Pokja pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- (2) Pokja dalam penyelenggaraan hak-hak anak diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dengan sekretaris Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dapat mengkondisikan sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota Pokja maksimal 11 orang yang terdiri dari Instansi pemerintah, Legislatif, organisasi sosial, LSM, Perguruan Tinggi dan pemerhati anak.
- (4) Organisasi penyelenggara pemenuhan hak anak adalah SKPD-SKPD, Organisasi swasta, organisasi sosial, LSM yang memiliki korelasi dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Pokja melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 42

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga anak tereksplorasi.

- (2) Setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan dan penculikan anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, melakukan perlakuan salah pada anak, pembiaran terhadap anak sehingga anak kehilangan haknya.
- (3) Setiap orang dilarang untuk memberikan uang di jalan atau tempat umum bagi anak yang dieksploitasi untuk meminta-minta.
- (4) Setiap orang, petugas pemerintah, kaum professional, Ormas, LSM dilarang untuk melakukan diskriminasi, penghujatan, kekerasan fisik dan mental bagi anak yang menderita penyakit HIV/AIDS.
- (5) Setiap orang dilarang untuk merokok di lingkungan sekolah, baik pada jam sekolah atau di luar jam sekolah.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi/lembaga/badan yang berwenang.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Lembaga independent yang dibentuk khusus untuk itu dengan anggota unsur pemerintah, LSM anak, pemerhati anak, dan swasta/BUMN yang memiliki kepedulian terhadap anak.
- (3) Keanggotaan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Mekanisme pengawasan dan keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 12 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 42 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemecatan;
 - d. penghentian sementara sebagian kegiatan atau keseluruhan;
 - e. tidak memperpanjang ijin;
 - f. pembatalan ijin; dan
 - g. pencabutan ijin.

**Bagian Kedua
Ketentuan Pidana**

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dalam pelaksanaannya diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6.